

LAMPIRAN IA  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER 17 /PJ/2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG  
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,  
PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,  
TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA  
CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Nomor : .....  
Hal : Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....  
.....

Dengan ini, saya:

Nama : .....  
NIK/No Paspor \* : .....  
Jabatan : .....  
Nama PKP : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....  
Email Utama : .....  
Email Alternatif : .....

mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan *Password* dalam rangka permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

( ..... )

\* khusus untuk WNA

Nomor : .....  
Hal : Permohonan Cetak Ulang Kode Aktivasi

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....  
.....

Dengan ini, saya:

Nama : .....  
NIK/ No Paspor \* : .....  
Jabatan : .....  
Nama PKP : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

mengajukan permohonan Cetak Ulang Kode Aktivasi dalam rangka permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi Bukti Penerimaan Surat atas surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*; dan
2. fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

( ..... )

\* khusus untuk WNA

Nomor : .....  
Hal : Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

Dengan ini, saya:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama PKP : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

mengajukan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

( ..... )

Nomor : .....  
Hal : Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....  
.....

Dengan ini, saya:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama PKP : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

Mengajukan permohonan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya sebanyak ..... (.....) Nomor Seri Faktur Pajak untuk digunakan dalam Tahun Pajak .....

Bersama ini kami sampaikan data penyampaian SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal permintaan ini diajukan berikut jumlah penerbitan Faktur Pajaknya.

No	Masa Pajak	Jumlah Penerbitan Faktur Pajak
1		
2		
3		

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

( ..... )

Nomor : .....  
Hal : Permintaan Sertifikat Elektronik

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....  
.....

Dengan ini, saya:

Nama : .....  
NIK/No Paspor \* : .....  
Jabatan : .....  
Nama PKP : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

mengajukan permintaan sertifikat elektronik dalam rangka penggunaan layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

- a. layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
- b. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak elektronik,

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

( ..... )

\* khusus untuk WNA